BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. H. Agus Salim No. 10. Sungguminasa Kab. Gowa
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Nomor :026/K.SN-06/PM.05.02/I/2019 Sungguminasa, 24 Januari 2019
Sifat : Sangat Segera
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.

Pengurus Partai Politik Se-Kab. Gowa

Di,-

Tempat

A. Dasar
   a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   e. Surat Edaran KPU RI Nomor 216/PL.01.05-SD/KPU/II/2018 Tertanggal 28 Februari 2018 Tentang Kampanye pada pemilihan umum;
   f. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S- 0690/K.Bawaslu/PM.00.00/V/2018 Tertanggal 3 Mei 2018 Tentang Pengawasan Kampanye sebelum jadwal dan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
   g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0315/K.Bawaslu/PM.00.00/II/2018 Tertanggal 28 Februari 2018 Tentang Pengawasan Pelaksanaan Kampanye pemilu kepada partai politik sebelum jadwal dan Tahapan Kampanye;

B. Dalam rangka menjalankan Tugas pengawasan sebagaimana amanat dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017, maka Bawaslu Kabupaten Gowa perlu untuk menyampaikan beberapa hal yakni sebagai berikut :

1. **Bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka (35),**

   "Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri Peserta Pemilu"; kemudian terkait citra diri diperjelas dalam ***Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0797 /K.Bawaslu/PM.00.00/V/2018 Tertanggal 18 Mei 2018*** *"Bahwa yang mengandung unsur citra diri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 35 adalah logo partai dan atau nomor urut partai*

2. **Pasal 280 Ayat (1) Tentang Larangan dalam Kampanye**
   (1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
   a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
   b. *melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
   c. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*

d. *menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;*
e. *mengganggu ketertiban umum;*
f. *mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;*
h. *menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;*
i. *membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan*
j. *menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu*

C. Bahwa berdasarkan landasan hukum diatas maka Bawaslu Kabupaten Gowa menyampaikan/menghimbau kepada Pengurus Partai Politik Se-Kabupaten Gowa untuk tidak melakukan Kampanye dilokasi pengungsian.

Demikian surat penyampaian ini untuk diperhatikan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.IP

Tembusan : Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Prov.Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa